


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO TAHUN 2022



UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikan capaian Kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dari Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh Instansi Pemerintah ini kemudian dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai Laporan Rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Laporan ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dalam rangka perbaikan rumah sakit dimasa mendatang.

Metro, Februari 2023

DIREKTUR RSUD JENDERAL AHMAD

YANI KOTA METRO

NIP. 19810817 200902 2007

RINGKASAN EKSEKUTIF

UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro merupakan Instansi Pemerintah Kota Metro yang menerapkan PPK-BLUD dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, penunjang medis, perawatan, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis pada pelayanan yang bermutu dan paripurna, mengembangkan produk unggulan, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan manajemen keuangan, Informasi dan promosi serta sistem pemasaran menuju BLUD yang mandiri dengan sasaran tercapainya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dan tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang kesehatan.

Dari hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (4 Indikator) tahun 2022 dengan pencapaian kinerja yaitu :

- 1. Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat (100%)
- 2. Tingkat Terakreditasi Rumah Sakit (100 %)
- 3. Rumah Sakit Pendidikan Utama (100%)
- 4. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (100%)

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada meliputi *Man, Money, Material, Method, dan Machine*. Upaya pengembangan manajemen dititikberatkan pada pembelajaran dan pengembangan SDM, memperkuat proses bisnis internal, pengendalian mutu dan pelayanan, pendekatan pada kepuasan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan. Perspektif ini dimaksudkan agar dengan SDM yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan mampu dan mau meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat.

DAFTAR ISI

		Halaman
JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	•••••	iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		. v
DAFTAR GRAFIK	•••••	vi
I. PENDAHULUAN	•••••	1
A. Latar Belakang		2
B. Dasar Hukum		3
C. Maksud dan Tujuan	•••••	4
D. Ruang Lingkup	•••••	4
E. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi	dan Struktur	ſ
Organisasi		5
F. Potensi		14
1.1 Susunan Kepegawaian		14
1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana		16
G. Permasalahan Utama RSUD Jenderal Ahm	ad Yani Metro	
		20
H. Sistematika Penyajian	•••••	22
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		25
A. Perencanaan Kinerja	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	26
A. 1. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Me		
A. 2. Rencana Strategis RSUD Jenderal Al	ımad Yani Kota	a Metro
	•••••	29
A. 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Meneng	ah	30
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022		32
B.1. Sasaran dan Target Capaian IKU		32
B.2. Program	•••••	32
III. AKUNTABILITAS KINERJA	•••••	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	•••••	35
B. Realisasi Anggaran		44
IV. PENUTUP	•••••	47
A. Kesimpulan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	48
B. Saran		50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	mor Halaman
1.	Tabel-1 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2022
2.	Tabel-2 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani
	Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2022 14
3.	Tabel-3 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani
	berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2022 15
4.	Tabel-4 Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani
	Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2022
5.	Tabel-5 Distribusi Dokter Spesialis RSUD Jenderal Ahmad Yani
	per 31 Desember 2022
6	Tabel-6 Daftar Peralatan Medis
0.	10
7.	Table-7 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026 30
8.	Table-8 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021-
	2026
9.	Tabel-9 Sasaran Stratejik Serta Indikator Kinerja Utama RSUD
10	Jenderal Ahmad Yani Tahun 2022
10	. Tabel-10 Program, Kegiatan dan Sasaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro
11	. Tabel-11 Hasil Pengukuran Kinerja (PK) RSUD Jenderal Ahmad
	Yani tahun 2022
	. Tabel-12 Kriteria capaian hasil pengukuran kinerja 35
13	. Tabel-13 Perbandingan Rata-rata indeks survey kepuasan
1 4	masyarakat Tahun 2022
14	. Tabel-14 Perbandingan Tingkat Akreditasi RSUD Jenderal
	Ahmad Yani Metro Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022
15	. Tabel-15 Aktifitas Tahunan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro
	43
16	. Tabel-16 Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun
	2022
17	. Tabel-17 Realisasi penerimaan Fungsional BLUD 45
	. Tabel-18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
	46

DAFTAR GRAFIK

Nomor Hala	aman
1. Realisasi Anggaran Belanja Rutin RSUD Jenderal Ahmad	
Yani Tahun 2021-2026	45
2. Realisasi Penerimaan Fungsional RSUD Jenderal Ahmad	
Yani Tahun 2021-2026 (Dalam Milyar)	46



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO TAHUN 2022



UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO TAHUN 2023

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legimate* sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI No: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme kemudian sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta yang terbaru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres dan Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B Dasar Hukum

Penyusunan Laporan akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah..
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai.

Adapun Tujuan LAKIP adalah:

- a. Sebagai Pertanggung Jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan.
- b. Sebagai pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahanperubahan kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai pebaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

D Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai berikut :

- a. LAKIP RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan Laporan akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2021-2026.
- b. LAKIP merupakan kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2022 yang terlaksana dalam bentuk sasaran strategik dalam rangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra tahun 2021–2026, sedangkan kinerja kegiatan strategis yang tertuang secara operasional dalam APBD Kota Metro Tahun 2022.

E Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan Instansi Daerah dari Pemerintah Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 03 tahun 2003 adalah unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro dan diperbaharui dengan Perda Kota Metro No.7 Tahun 2008 bahwa RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan Lembaga Teknis daerah namun pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Peraturan Walikota Metro No: 343/KPTS/RSU/2010, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, tugas pokok RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, RSUD Jenderal Ahmad Yani menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit;
- f. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan medik;
- g. Pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan;
- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- j. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi RSUD Jenderal Ahmad Yani sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, terdiri dari :

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
 - 2.1 Wakil Direktur Pelayanan
 - 2.2 Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan
- 3) Kepala Bidang
 - 4.1 Kepala Bidang Medik
 - 4.2 Kepala Bidang Keperawatan

- 4.3 Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan
- 4) Kepala Bagian
 - 4.1 Kepala Bagian Perencanaan dan Humas
 - 4.2 Kepala Bagian Keuangan
 - 4.3 Kepala Bagian Tata Usaha
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya susunan organisasi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud pimpinan rumah sakit yang merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Direktur mempunyai tugas sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan unit organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas, Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani menyelenggarakan fungsi:

- a. Menetapkan Kebijaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. Pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pengelolaan, pengawasan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- e. Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;

- f. Penetapan pejabat lainnya dalam UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang dipimpinnya;
- h. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pegawai di lingkungan UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Direktur

Wakil Direktur merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit. Wakil direktur terdiri dari:

2.1 Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas, membantu Direktur dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan serta penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan di lingkup pelayanan medik dan keperawatan;
- b. Penyusunan rencana kebijakan tentang penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;

- c. Perumusan capaian kinerja pelayanan medik, keperawatan dan litbang-diklat;
- d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik, keperawatan, litbang dan diklat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan

Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan mempunyai tugas, membantu Direktur dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan kegiatan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan tentang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta rekam medik;
- b. Penyusunan rencana kebijakan tentang penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- c. Penyusunan rencana kebijakan tentang kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. Perumusan capaian kinerja perencanaan, keuangan dan ketatausahaan;
- e. Pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan, keuangan dan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang

Merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui Wakil Direktur. Kepala Bidang UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro terdiri dari:

3.1 Kepala Bidang Medik

Kepala Bidang Medik mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. Penyusunan prosedur pelayanan dan pelaporan kinerja pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. Penyusunan standar mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. Penyusunan metoda dan instrumen pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- e. Penilaian kinerja Bidang Medik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan keperawatan dan sarana keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan pelayanan keperawatan dan sarana keperawatan;
- b. Penyusunan prosedur pelayanan dan pelaporan kinerja pelayanan keperawatan;
- c. Penyusunan standar mutu pelayanan keperawatan dan sarana keperawatan;

- d. Penyusunan metode dan instrumen pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian mutu sarana dan pelayanan keperawatan;
- e. Penilaian kinerja Bidang Keperawatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyusunan prosedur penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyusunan standar mutu penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyusunan metoda dan instrumen pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
- e. Penilaian kinerja Bidang Penelitian, Pengembangan sumber daya manusia, Pendidikan dan Pelatihan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bagian

Merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui Wakil Direktur. Kepala Bagian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, terdiri dari:

4.1 Kepala Bagian Perencanaan dan Humas

Kepala Bagian Perencanaan dan Humas mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan dan Humas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rancangan program perencanaan dan kehumasan;
- b. Penyusunan prosedur perencanaan dan kehumasan;
- c. Penyusunan standar mutu perencanaan dan kehumasan;
- d. Penyusunan metoda dan instrumen pemantauan kegiatan perencanaan dan kehumasan;
- e. Penilaian kinerja Bagian Perencanaan dan kehumasan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan tentang keuangan;
- b. Penyusunan prosedur penganggaran;
- c. Penyusunan prosedur penerimaan dan pengeluaran uang;
- d. Penyusunan prosedur pembukuan, pemeriksaan dan laporan keuangan;
- e. Penyusunan metode dan instrumen pemantauan kegiatan pengeolaan keuangan;
- f. Penilaian kinerja Bagian Keuangan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Ketatausahaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan tentang administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. Penyusunan prosedur administrasi kepegawaian, pengelolaan barang dan administrasi umum;
- c. Penyusunan metode dan instrumen pemantauan kegiatan kesekretariatan;
- d. Penilaian kinerja Bagian Tata Usaha; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

F POTENSI

1.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah tenaga kontrak berjumlah **537** orang dan Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Jenderal Ahmad Yani per 31 Desember 2022 berjumlah **495** orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan tabel-1 dapat diketahui bahwa SDM berdasarkan Golongan terbesar adalah Golongan III yaitu 328 orang (66,26 %).

Tabel-1
Distribusi SDM ASN RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan
Golongan Per 31 Desember 2022

Golongan	A	В	С	D	E	Jumlah
I	-	-	-	5	-	5
II	6	7	20	21	-	54
III	27	96	69	136	-	328
IV	82	21	4	-	1	108
Jumlah					495	

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan tabel-2 dapat diketahui SDM rumah sakit berdasarkan Jabatan yang paling banyak adalah Tenaga Fungsional yaitu 624 (60,46%).

Tabel-2
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Struktural	408
2.	Tenaga Fungsional	624
	Jumlah	1032

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel-3 diketahui bahwa SDM rumah sakit berdasarkan Tingkat pendidikan terbesar adalah DIII (Diploma III) 373 orang (36,14 %).

Tabel-3
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani berdasarkan Tingkat
Pendidikan per 31 Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2/Spesialis	41 / 43
3	S 1/D IV	273 / 37
4	DIII	373
5	DI	6
6	SLTA	215
7	SLTP	32
8	SD	11
Jumlah 103		1032

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

d. Jenis Tenaga Kesehatan

Berdasarkan tabel-4 dapat diketahui bahwa Jenis tenaga kesehatan terbesar adalah Tenaga Keperawatan yaitu 396 orang (63,46%) dan terkecil adalah Terapi Wicara yaitu 2 orang (0,32%).

Tabel-4:
Distribusi SDM RSUD Jenderal Ahmad Yani Berdasarkan Jenis Tenaga
Kesehatan per 31 Desember 2022

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Sub Spesialis	3
2	Dokter Spesialis	40
3	Dokter umum	32
4	Dokter Gigi	3
5	Perawat	396
6	Bidan	38
7	Apoteker	11
8	Ass. Apoteker	16
9	Nutrisonis	10
10	Perekam Medis	8
11	Fisioterapi	9
12	Analisis Kesehatan	32
13	Kesmas	9
14	Elektro Medis	4
15	Radiografer	11
16	Terapi Wicara	2
Jumlah 624		

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

e. Dokter Spesialis

Berdasarkan tabel-5 diketahui bahwa jumlah Dokter Spesialis yang tersedia (tenaga ASN dan kontrak) yaitu 43 orang, sedangkan dokter spesialis terbanyak yaitu Penyakit dalam yaitu 4 orang (10,25%).

Tabel – 5
Distribusi Dokter Spesialis RSUD Jenderal Ahmad Yani
per 31 Desember 2022

No.	Dokter spesialis	Jumlah	Keterangan	
1	Kebidanan	4	PNS	
2	Anastesi	2	PNS	
3	Penyakit Dalam	3	PNS	
4	Sub Spesialis Hemato Onkologi	1	Kontrak MoU	
5	Akupuntur	1	PNS	
6	Patologi Klinik	2	PNS	
7	Patologi Anatomi	2	1 PNS, 1 Kontrak MoU	
8	Anak	3	2 PNS, 1 Kontrak MoU	
9	Paru	1	PNS	
10	Sub Spesialis Bedah Onkologi	1	PNS	
11	Bedah	2	1 PNS, 1 Kontrak MoU	
12	THT	2	1 PNS, 1 Kontrak MoU	
13	Radiologi	3	2 PNS, 1 Kontrak MoU	
14	Ortopedi	1	Kontrak MoU	
15	Sub Spesialis Tulang Belakang	1	PNS	
16	Konservasi Gigi	1	PNS	
17	Mata	1	PNS	
18	Kulit Kelamin	2	1 PNS, 1 Kontrak MoU	
19	Jiwa	2	1 PNS, 1 Kontrak MoU	
20	Jantung & Pembuluh Darah	2	Kontrak MoU	
21	Syaraf	2	Kontrak MoU	
22	Forensik	1	Kontrak MoU	
23	Rehabilitasi Medik	1	PNS	
24	Urologi	1	PNS	
25	Bedah Saraf	1	Kontrak MoU	
	Jumlah	43		

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris peralatan medis, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 22.680 M² yang terdiri dari:

Tanah Bangunan Pelayanan
 Tanah Bangunan Rumah Dinas
 14.976 M²
 1.440 M²

- Tanah Area Parkir : 6.264 M²

2. Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas sebanyak 11 unit dengan rincian sebagai berikut:

LokasiBuahJl. Rajabasa7Jl. Mr. Gele Harun4

Dari 11 rumah dinas tersebut, seluruhnya ditempati oleh Dokter Spesialis.

3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan Prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antara lain sebagai berikut :

a) Fasilitas Jumlah Tempat Tidur : 205 Unit

Terdiri dari:

Kelas III : 84 Unit
Kelas II : 51 Unit
Kelas I : 45 Unit
Non Kelas : 25 Unit
Kelas VIP : - Unit

b) Fasilitas Listrik : PLN (1110 KVA) dan Genset (1110

KVA dan 500 KVA)

c) Fasilitas Air : 2 Unit Sumur Dalam (84m)

1 Sumur Dalam (60 m)

2 Sumur Dalam (30 m)

d) Penanggulangan Kebakaran: 65 Unit Tabung APAR dan 1 unit Hidran

e) Boiler :-

f) Telepon : (0725) 41820 Fax (0725) 48423

g) IPAL : Cair Jenis Konvensional (70 M³/jam)

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2022 sebanyak 16 buah yang terdiri dari 12 (dua belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga. Dari 12 (dua belas) unit kendaraan roda empat terdiri dari: Mobil ambulance sebanyak 7 (tujuh) unit, mobil jenazah 1 (satu) unit, 4 (empat) unit mobil dinas minibus. Dari 12 unit mobil yang ada 2 (unit) mobil dalam kondisi rusak berat.

5. Peralatan Medis

Peralatan medis yang dimiliki RSUD Jenderal Ahmad Yani sudah memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. Alat yang dimiliki RSUD Jenderal Ahmad Yani meliputi peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat seperti CT Scan 16 Slice, Endoscopy, Laringoscopy, Broncoscopy dan lain – lain. RSUD Jenderal Ahmad Yani juga mempunyai pelayanan penunjang diagnostic dan terapi yang cukup canggih yaitu X- ray Digital diagnostik, panoramic dental x-ray, USG 3 dimensi, CT Scan 16 Slide, USG 4 dimensi dan MRI 3 Tesla.

Peralatan medis dan sarana yang dimiliki oleh RSUD Jenderal Ahmad Yani saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. - Daftar Peralatan Medis

NO	LOKASI	NAMA ALAT
1.	Rehabilitasi	Infra Red/UV, Short Wave Diathermy (SWD) erbe,
	Medik	Ultrasonik Therapi, Electrical Stimulator, Micro
		Wave Diathermy (MWD), Trad Mild, Infra Red, PC.
		Build UP, Traksi.
2.	Endoscopy	Monitor Endoscopy, Suction Unit, Scope
		Endoscopy, Alat Cuci Scope Manual, USG,
		Sterilisator Kering, Endoscopy Laparoscopy
		Urologi.
3.	Haemodialisa	Mesin HD dengan 14 Bed, Mesin Water Treatment,
		EKG 12 Chanel, Instrument (bak), Suction Pump.

NO	LOKASI	NAMA ALAT
4.	ICU	Pasien Warning System, Synge Pump, EKG 12
		Chanel, Bedsid Monitor, Suction Pump Portable,
		Defibrilator, Autoclave Sterilizer, Infus Pump, Bed
		ICU, Ambu Bag.
5.	Bedah	Terdiri dari 7 kamar (4 kamar operasi, 1 Pre-OP 1
	Central	kamar Post-OP, 1 Ruang Bronskpcopy), dengan
		kemampuan (Bedah Mata, THT, Umum,
		Kebidanan, Orthopedi, dari Sederhana sampai
		operasi besar), Mesin Anestesi, Monitor Besar,
		Laringoscope, Peralatan Bedah Sederhana,
		Peralatan Bedah Tulang, Bronskopcopy, Lampu
		Operasi, Autoclave, Suction, Scrap Stration, Meja
		Operasi, Ventilator.C Arm, Laparascopy,
		Elektrosurgery set, Laparotomi set, Skin Graf,
		Hysterectomy set, ESWL, Hepafilter.
6.	Instalasi Gizi	Meja Racik Makanan, Stainsles Steel Food Troly,
		Frizer.
7.	Radiologi	CT Scan, X-Ray Generald Purpose, USD 3D, X-Ray
		Afron Shield, Panoramic Dental X-Ray, Casset
		Chast Stand, Afron, Tabir Penahan Radiasi, X-Ray
		Diagnostic, Lampu Baca, X-Ray Mobile, X-Ray
		Digital, Mammography, USG mata, Panoramic
		Imaging System OP300, MRI 3 Tesla, USG 4
		Dimensi.
8.	Laboratorium	ABX Micros 60, Reflotron Plus, Photometer
		Stardust MC, Micro Hematocrit Centrifuge Starfax,
		Microscope Bimokuler, Centrifuge Urine, Incubator,
		Autoclave, Blood Cell Counter Health, Roller Nesco,
		Elize Reader Starfax, Chemistry Analizer,
		Hematologi Analizer 3 dan 5 dif.
9.	Poliklinik	Echo Cardiography, Treadmill Jantung, EKD 12
		Chanel, Nebulazer, Cathlab (Cateter Jantung).

NO	LOKASI	NAMA ALAT
10.	Perina	FANEM Ampla Neonatal Total Care Monochrome
		(Infarm Radiant Warmer)

Sumber: Bagian Perlengkapan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022



Berdasarkan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang mengharuskan RSUD Jenderal Ahmad Yani mulai tahun 2013 menerapkan BLUD Murni, dengan pengelolaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan rumah sakit.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro pada masa yang akan datang, serta analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit
- b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro
- c. Belum maksimalnya mutu pelayanan di rumah sakit
- d. Belum lengkapnya pelayanan dan variatif pelayanan yang diunggulkan di rumah sakit
- e. Belum optimalnya tata kelola manajemen rumah sakit termasuk perencanaan
- f. Belum optimalnya pelayanan publik terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat
- g. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang belum optimal
- h. Adanya regulasi peraturan BPJS yang berubah-ubah yang tidak mendukung pelayanan di Rumah Sakit kelas B

Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Jenderal Ahmad Yani dan kondisi penting yang terjadi saat ini dan perlu diambil langkah-langkah penyelesaian melalui Program dan kegiatan. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, maka Isue Strategis RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah:

- 1. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit baik pelayanan medis, penunjang medis, perawatan dan manajerial.
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit terutama dokter spesialis dasar, penunjang dan lainya sesuai standar rumah sakit kelas B;
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit termasuk obat dan bahan kesehatan habis pakai untuk mendukung pelayanan rumah sakit.
- 4. Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi sebagai amanat perundang-undangan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 5. Peningkatan kordinasi dan komunikasi dengan BPJS tentang sistem dan regulasi yang diterapkan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro.
- 6. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit untuk mendukung proses pembelajaran secara berkesinambungan.
- 7. Peningkatan tata kelola manajemen rumah sakit dalam menerapkan PPK BLUD secara efektif dan efisien.

Kualitas pelayanan kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani yang diberikan kepada masyarakat berhubungan dengan sumberdaya manusia dan sarana prasarana, "jiwa melayani" yang belum optimal merupakan permasalahan utama dalam bidang pelayanan kesehatan. Sedangkan sumberdaya, sarana prasarana di RSUD Jenderal Ahmad Yani masih perlu ditingkatkan, serta Tata kelola manajemen pelayanan yang kurang efekif dan efisien. Harapan dan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dewasa ini semakin meningkat sehingga rumah sakit harus meningkatkan pelayanannya agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

H Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro selama Tahun 2022.

Capaian kinerja *(performance results)* Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja *(performance agreement)* Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap perencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022, meliputi Rencana Kerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022 dan Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2021-2026.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

a. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

b. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan selama Tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV -Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro, tugas pokok RSUD Jenderal Ahmad Yani adalah Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit;
- f. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan medik;
- g. Pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang pelayanan kesehatan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- j. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- b) RPJMD 2021-2026
- c) Renstra RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro 2021-2026
- d) Perjanjian Kinerja Tahun 2022

A.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Metro

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perencanaan pembangunan daerah Kota Metro sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Rumah Sakit sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026.

1.1 Visi

Visi Kota Metro:

'Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah:

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan PhysicalQuotient, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedabedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahteramerupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

1.2 Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Dalam rangka mencapai Visi "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya", maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

- 1. **Misi 1**: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- 2. **Misi 2**: Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
- 3. **Misi 3**: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- 4. **Misi 4**: Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
- 5. **Misi 5**: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

Dalam hal ini RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro melaksanakan **Misi 2** yaitu:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT JASMANI, ROHANI, DAN SEHAT SECARA SOSIAL"

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui:

- 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan;
- 2. Meningkatkan sifat dan jiwa religius masyarakat Kota Metro dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik;
- 3. Peningkatan budaya gotong-royong dan kepedulian sosial masyarakat.

Program Kerja:

- 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
- 2. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
- 3. Perawatan lansia berbasis home care dan hospital base
- 4. Peningkatan insentif kader poskeskel, posyandu, posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB
- 5. Peningkatan insentif RT dan RW
- 6. Menggiatkan kembali sistem gotong-royong dan siskamling di masyarakat
- 7. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 2: Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas; Pengendalian Penduduk dan KB; dan urusan Fungsi Penunjang.

A.2. Rencana Strategis RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2021-2026

Dari keempat misi Kota Metro untuk mendukung visi Kota Metro Tahun 2021-2026, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi terutama pada misi ke-2 yaitu **Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.** Sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun misi ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat, serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pernyataan visi Kota Metro memberikan peran bagi Rumah Sakit sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut maka rumah sakit bertugas untuk menyusun dan

memberikan pelayanan secara menyeluruh meliputi di bidang pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan di Rumah Sakit.

A.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tecapaianya visi-misi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro selama periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Tujuan dan sasaran jangka memengah yang akan dicapai oleh RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro selama tahun 2021 – 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Table - 7
Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	
Mewujudkan	Terwujudnya	Meningkatnya mutu	
masyarakat sehat	peningkatan mutu	pelayanan	
jasmani, rohani, dan	pelayanan sesuai	kesehatan sesuai	
sehat secara sosial	standar	standar	

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Table - 8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya peningkatan	Meningkatnya	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
mutu	mutu pelayanan	2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
pelayanan sesuai standar	kesehatan sesuai standar	3. Rumah Sakit Pendidikan Utama
		4. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

B Perjanjian Kinerja Tahun 2022

B.1. Sasaran dan Target Capaian IKU

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi tahun 2021-2026, disusun suatu Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategi maupun

tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Tabel - 9
Sasaran Strategi Serta Indikator Kinerja Utama
RSUD Jenderal Ahmad Yani Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2022
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 %
		Tingkat	
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Terakreditasi	Tingkat Utama
		Rumah Sakit	
1.		Rumah Sakit	Pendidikan
		Pendidikan Utama	Utama
		Tingkat	
		Kemandirian	100 %
		Keuangan Rumah	100 /0
		Sakit (TKK)	

B.2. Program

Rencana Strategis merupakan upaya-upaya yang dilakukan Rumah Sakit untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menyusun program-program kerja yang direncanakan dengan memperhatikan kekuatan sumber dana yang dimiliki. Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026, yang dilaksanakan tahun 2022, terdapat 1 program dan 1 kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang mengharuskan RSUD Jenderal Ahmad Yani mulai tahun 2013 menerapkan BLUD Murni, dengan pengelolaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan rumah sakit.

Program Kerja dan Kegiatan RSUD Jenderal Ahmad Yani berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2022 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut dijabarkan dalam 1 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel-10
Program, Kegiatan dan Sasaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Program	Kegiatan		
	1	2	3	4		
		Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Meningkatnya mutu	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan	Peningkatan		
1	pelayanan kesehatan	Rumah Sakit Pendidikan Utama	Pemerintahan Daerah	Pelayanan BLUD		
	sesuai standar	Tingkat Kemandirian	Kabupaten/Kota			
		Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022. Rincian pengukuran kinerja berisi tentang Sasaran strategis, indikator kinerja, target realisasinya, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2022 (terlampir).

Tabel - 11

Hasil Pengukuran Kinerja (PK) RSUD Jenderal Ahmad Yani
tahun 2022

		Indikator			
No	Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Persen
		Utama (IKU)	Utama (IKU)		
		Indeks			
		Kepuasan	81%	81,84%	100%
		Masyarakat			
		Tingkat			
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Terakreditasi	Utama	Utama	100%
		Rumah Sakit			
1.		Rumah Sakit	Pendidikan	Pendidikan Utama	
1.		Pendidikan			100%
		Utama	Utama		
		Tingkat			
		Kemandirian			
		Keuangan	100%	100%	100%
		Rumah Sakit			
		(TKK)			

Tabel - 12 Kriteria capaian hasil pengukuran kinerja

		3 3
NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - 85 %	Berhasil
3.	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan rencana perencanaan jangka menengah dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2022 (terlampir).

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran: Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat	81%	81,84%	100%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama	100%
1.		Rumah Sakit Pendidikan Utama	Pendidikan Utama	Pendidikan Utama	100%
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)	100%	100%	100%

Sasaran: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar dicapai dengan 4 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK).

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot Nilai Rata – Rata tertimbang =
$$\frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur:

Bobot Nilai Rata – Rata tertimbang =
$$\frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ Penimbang$$

Untuk memudahkan Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Dasar pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target sasaran tahun 2022 indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 81% dengan pencapaian sebesar 81,84%, sehingga persentasi pencapai targetnya sebesar 100 % (tercapai).

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya				
	mutu	Indeks			
	pelayanan	1. kepuasan	81%	81,84%	100%
	kesehatan	masyarakat			
	sesuai standar				

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel - 13Perbandingan Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat
Tahun 2020, 2021, dan 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Nasional	HASIL			
		2020	2021	2022	
Rata-rata indeks survey kepuasan masyarakat	81%	82,13 %	81,10 %	81,84 %	

Pencapaian Indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 mencapai 82,13% dan tahun 2021 turun menjadi 81,10% namun mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 81,84%.

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ini berkaitan dengan Kualitas pelayanan rumah sakit meningkat seiring dengan penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang bertambah baik.

b. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

Dasar hukum pelaksanaan indikator Tingkat Akreditasi Rumah Sakit adalah

1) Undang-Undang no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dan akreditasi Rumah Sakit tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga

- independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
- 2) Permenkes no.34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah Sakit yang merupakan Pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan akreditasinya sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Kebijakan penentuan kelulusan akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Akreditasi Nasional Rumah Sakit KARS bahwa untuk Rumah Sakit Pendidikan ketentuannya sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit mendapatkan sertifikat akreditasi tingkat Utama bila dari 15 bab yang disurvei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapatkan nilai dibawah 20 %
- Rumah sakit mendapatkan sertifikat akreditasi tingkat paripurna
 bila dari 15 bab yang disurvei semua bab mendapat nilai minimal 80
 %.

Adapun 15 (lima belas) bab dalam Standar nasional akreditasi Rumah Sakit tersebut terdiri dari :

- 1) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
- 2) Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
- 3) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
- 4) Assesmen Pasien (AP)
- 5) Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
- 6) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
- 7) Pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat (PPKO)
- 8) Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
- 9) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- 10) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- 11) Tata kelola Rumah Sakit (TKRS)
- 12) Manajemen fasilitas dan Keselamatan (MFK)
- 13) Kompetensi dan Kewenangan staf (KKS)
- 14) Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
- 15) Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS,

menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan geriatri)

Target sasaran tahun 2022 Indikator tingkat akreditasi Rumah sakit adalah **Tingkat Utama** sesuai ketentuan tercapai **Tingkat Utama** (13 bab mendapat nilai diatas 80 % dan 3 bab mendapat nilai dibawah 80 % diatas 20 %) Realisasi 100%.

Ketiga bab yang mendapat nilai dibawah 80 % tersebut adalah :

- 1) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- 2) Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
- 3) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.

Tabel - 14Perbandingan Tingkat Akreditasi RSUD Jenderal Ahmad Yani
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Indikator	Target			HASIL		
Kinerja Utama (IKU)	Nasional Nacional	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Akreditasi RS	Terakreditasi	Paripurna	Utama	Utama	Utama	Utama

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan tingkat akreditasi Rumah sakit dari tahun 2018 ke tahun 2019 hingga tahun 2022 yaitu dari tingkat paripurna menjadi tingkat Utama, hal tersebut berkaitan dengan :

- 1) Kurang patuhnya petugas dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkaitan dengan pelayanan medis, perawatan dan manajemen.
- 2) Kurangnya komitmen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akreditasi Rumah Sakit.
- 3) Kurangnya supervisi dalam menjalankan Standar pelayanan sesuai dengan pedoman survei akreditasi nasional Rumah Sakit.

c. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Dasar hukum Indikator Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah:

- 1) Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (pasal 23 ayat 3)
- 2) Undang-Undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (pasal 45)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 95 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Pengertian Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah sakit yang telah mendapatkan surat keputusan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit pendidikan Utama sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku.

Persyaratan tersebut diatas paling sedikit meliputi:

- 1) telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
- 2) memiliki izin operasional yang masih berlaku;
- 3) terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan;
- 5) memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
- 7) memiliki program penelitian secara rutin;
- 8) membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
- 9) memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan.

Standar tersebut diatas meliputi:

- 1) standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;
- 2) standar manajemen dan administrasi pendidikan;

- 3) standar sumber daya manusia;
- 4) standar sarana penunjang pendidikan; dan
- 5) standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Rumah Sakit Pendidikan Utama	Pendidikan Utama	Pendidikan Utama	100%

Target sasaran tahun 2022 Indikator Rumah Sakit Pendidikan Utama yaitu **Pendidikan Utama** tercapai **Pendidikan Utama** realisasi 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan pelayanan BLUD.

Angka statistik pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani

Statistik pelayanan rumah sakit tahun 2022 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya mengalami perubahan yaitu:

- a. Jumlah kunjungan rawat inap (pasien masuk) meningkat yaitu pada tahun 2021: 13.598 orang naik menjadi 23.873 orang di tahun 2022. Kenaikan ini berkaitan dengan berkurangnya kasus pandemi Covid 19 dan bertambahnya jumlah rujukan dari rumah sakit lain.
- b. Jumlah kunjungan rawat jalan meningkat pada tahun 2021 berjumlah 60.553 orang naik menjadi 95.240 orang di tahun 2022. Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2022 berkaitan dengan pelayanan kembali normal pasca Pandemi Covid 19.
- c. Jumlah dirujuk ke rumah sakit lain menurun dari 169 orang di tahun 2021 menjadi 130 orang tahun 2022, hal tersebut dipengaruhi ketersediaan dokter spesialis, peralatan medis dan tingkat kegawatan pasien.

Tabel-15
Aktifitas Tahunan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

NO	IZAMA CODI	Manage 4	TAHUN					
NO	KATAGORI	Target	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Jml tempat tidur		233	250	250	250	250	
2.	Jml penderita masuk		18.923	22.141	16.127	13.598	23.873	
3.	Jml penderita keluar hidup		18.954	21.010	17.237	14.712	22.560	
4.	Jml penderita keluar meninggal		1.020	1.131	1.058	1.013	1.322	
5.	Jml pend. Mati < 48 jam		517	580	560	533	654	
6.	Jml pend. Mati > 48 jam		503	551	471	461	668	
7.	Jml lama perawatan		55.416	67.184	49.513	42.180	63.015	
8.	Jml hari rawat		60.249	68.070	50.926	43.692	56.143	
9.	Jml kunjungan R jalan		98.166	63.799	86.975	60.553	95.240	
10.	Penderita R inap /hari		52	61	49	43	65	
11.	Kunjungan R jalan/hari		292	294	368	251	261	
12.	BOR	60-80%	70,84	74,60	55,81	58,39	75,03	
13.	LOS	6-9 Hr	2,92	3,03	2,71	2,68	2,64	
14.	TOI	1-3 Hr	1,31	1,05	2,20	1,98	0,78	
15.	BTO	40-50 kali	81,35	88,56	73,18	76,71	116,50	
16.	NDR	< 25	26,5‰	24,9‰	25,74‰	29,32‰	27,97‰	
17.	GDR	< 45	53,8%	51,08	57,83	64,42	55,35	
18.	Rujukan Ke PKM		3997	3295	3415	2739	883	
19.	Dirujuk ke RS lain		589	306	222	169	130	

Sumber: Bagian Rekam Medis RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

B REALISASI ANGGARAN

Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Penerimaan RSUD Jenderal Ahmad Yani dan Realisasi program/kegiatan tahun anggaran 2022 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Rutin
- b. Realisasi penerimaan fungsional
- c. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

a. Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja (1 Januari s/d 31 Desember 2022) pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro adalah sebesar Rp. 200.410.787.702,-atau 98,44% dari dana yang tersedia sebesar Rp. 203.591.714.029,-sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp. 3.180.926.327,- dengan rincian sebagai berikut:


Tabel-16
Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2022

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISAS	SISA		
NO	REGIATAN	(Rp)	Rp	%	(Rp)	
1	Belanja Pegawai					
	BLUD	83.665.540.000	83.564.103.704	99,88%	101.436.296	
2	Belanja Barang					
	dan Jasa					
	BLUD	103.471.374.029	103.415.052.145	99,94%	56.321.884	
3	Modal					
	BLUD	16.454.800.000	13.431.631.853	81,63%	3.023.168.147	
Jumlah		203.591.714.029	200.410.787.702	98,44%	3.180.926.327	

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

Realisasi Anggaran RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari Rp. 173.319.744.880,4,- menjadi Rp. 200.410.787.702,-

GRAFIK-1: REALISASI ANGGARAN BELANJA RSUD JENDERAL AHMAD YANI TAHUN 2018-2022



(Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani 2022)

b. Realisasi Penerimaan Fungsional

Realisasi penerimaan fungsional (1 Januari sd 31 Desember 2022) pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro adalah sebesar Rp. 173.629.247.016,-atau 108,52 % dari target penerimaan RSUD Jenderal Ahmad Yani tahun 2022 sebesar Rp. 160.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:


Tabel-17: Realisasi penerimaan Fungsional BLUD

No	Kegiatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan	2018	98.000.000.000,-	86.650.601.325,-	88,42
	(BLUD)	2019	105.000.000.000,-	123.098.281.015,-	117,23
		2020	144.968.927.500,-	164.583.342.689,-	113,53
		2021	155.177.196.000,-	211.268.479.597,-	136,14
		2022	160.000.000.000,-	173.629.247.016,-	108,52

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

Berdasarkan tabel E.2 dapat diketahui bahwa tahun 2022 terjadi penurunan realisasi penerimaan fungsional (BLUD) yaitu dari Rp. 211.268.479.597,- di tahun 2021 menjadi Rp. 173.629.247.016,- pada tahun 2022. Peningkatan penerimaan tersebut berkaitan dengan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit.

GRAFIK-2: REALISASI PENERIMAAN FUNGSIONAL



RSUD JENDERAL AHMAD YANI TAHUN 2018-2022 (DALAM MILYAR)

(Sumber : Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani 2022)

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Tahun 2022 berdasarkan anggaran BLUD terdapat 1 program dan 1 kegiatan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel-18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	
PROGRAM	REGIATAN	(Rp)	Rp	%	(Rp)
Program					
Penunjang					
Urusan	Peningkatan				
Pemerintah	Pelayanan	203.591.714.029,-	200.410.787.702,-	98,44	3.180.926.327,-
an Daerah	BLUD				
Kabupaten/					
Kota					
Jumlah		203.591.714.029,-	200.410.787.702,-	98,44	3.180.926.327,-

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian Pengukuran kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 4 Indikator Kinerja Rumah Sakit semua telah mencapai target.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh 5 M yaitu : *Man, Material, Money, Method* dan *Machine*, yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. RSUD Jenderal Ahmad Yani mengupayakan pengelolaan dana secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pengeluaran untuk operasional rutin rumah sakit, yang paling pokok atau mendasar yaitu pengadaan obat, bahan laboratorium, bahan habis pakai serta pengadaan makanan pasien. Apabila kebutuhan operasional rumah sakit sudah tercapai / realisasi kinerja tercapai maka dana yang tersisa dipakai untuk Perencanaan Anggaran tahun berikutnya.
- ➤ Pelayanan yang dinilai masih kurang optimal dikarenakan RS masih kekurangan tenaga Dokter Spesialis. RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sehingga perlu penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis pelayanan dasar, dokter sub spesialis bedah digestif, dokter sub spesialis Obgyn Onkologi, dan dokter spesialis bedah mulut, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang professional dan berdaya saing.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dari hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS) tahun 2021, RSUD Jend A. Yani telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

- 1. Mengklasifikasikan masalah dalam beberapa jenis kriteria masalah
 - a. Masalah sarana dan prasarana (fisik/gedung dan Peralatan Medis).
 - b. Masalah Sumber Daya Manusia (Medis, Paramedis dan Administrasi)
 - c. Masalah penunjang (infrastruktur misalnya: Listrik, air dan telpon, parkir dan sebagainya)
 - d. Masalah manajemen (Promosi dan pemasaran)
- 2. Mengklasifikasikan masalah dalam kriteria waktu dan urgensi masalah.
 - a. Mendesak dan Penting (MP)
 - b. Segera dan Penting (SP)
 - c. Rutin dan Penting (RP)
- 3. Mengklasifikasikan masalah dalam kriteria alternatif solusi masalah
 - a. Insourcing resources/sumber daya internal (IR)
 - b. Outsourcing resources/sumber eksternal (OR)



Adapun saran dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument Control yang objektif dan transparan dalam mengelola saran dan prasarana serta keterampilan SDM untuk peningkatan pelayanan.
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja.
- 3) Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP, agar data yang diperoleh lebih akurat.

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD / Unit Kerja Mandiri : RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	I	ndikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Ket
1.	Meningkatnya	1.	Indeks Kepuasan	81%	81,10%	100%
	mutu		Masyarakat			
	pelayanan	2.	Tingkat	Utama	Utama	100%
	kesehatan sesuai standar 3.		Terakreditasi			
			Rumah Sakit			
			Rumah Sakit	Pendidikan	Pendidikan	100%
			Pendidikan	Utama	Utama	
	-		Utama			
			Tingkat	100%	100%	100%
			Kemandirian			
			Keuangan			
			Rumah Sakit			
			(TKK)			

Jumlah Anggaran Tahun 2022 = Rp. 203.591.714.029,-Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2022 = Rp. 200.410.787.702,-

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD / Unit Kerja Mandiri : UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO

Tahun Anggaran : 2022

		Indikator Target Postingsi Ka			Kegiatan/	Anggaran				
No	Sasaran	Kinerja (Outcome)	2022	Realisasi	Ket	Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks		81,84%	100%			203.591.714.029,-	200.410.787.702,-	
		Kepuasan	81%							- 98,44%
		Masyarakat								
		Tingkat			100%					
		Terakreditasi	Utama	Utama		Program				
		Rumah Sakit				Penunjang	Peningkatan			
1		Rumah Sakit	Pendidikan	Pendidikan		Urusan Pemerintahan	pelayanan			
		Pendidikan	Utama	Utama 10			BLUD			
		Utama	Otama			Daerah	BEGB			
		Tingkat			100%	Kabupaten/Kota				
		Kemandirian								
		Keuangan	100%	100%						
		Rumah Sakit								
		(TKK)								